



**P U T U S A N**

**No. 37 K/PID/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

N a m a : **ZULKIFLI Bin H.SAMSUL BAHRI (Alm);**  
Tempat lahir : Pasir Pangaraian ;  
Umur/tanggal lahir : 43 Tahun / 08 Mei 1969 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kewarganegaraan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Jalan Hang Tuah No. 40 RT 02 RW 02  
Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah,  
Kabupaten Rokan Hulu ;  
A g a m a : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;  
Terdakwa berada di dalam tahanan Kota ;

1. Penuntut Umum sejak tanggal 22 April 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ;
2. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei 2013 ;
3. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juli 2013 ;
4. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 29 Juli 2013 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2013 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 28 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2013 ;
6. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 09/2014/37 K/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh ) hari, terhitung sejak tanggal 30 Oktober 2013 ;

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 10/2014/37 K/PP/2014/MA tanggal 16 Januari 2014 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 Desember 2013;

Yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian karena didakwa :

## KESATU

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin H. SAMSUL BAHRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUDIRMAN pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengenai proses pengajuan kredit di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 738 atas nama SUDIRMAN, lalu Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membantu saksi korban SUDIRMAN dan meminta kepada saksi korban SUDIRMAN untuk menyiapkan segala sesuatu kelengkapan administrasi dalam hal pengajuan kredit dimaksud. Selanjutnya saksi korban SUDIRMAN menyiapkan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibawa langsung oleh Terdakwa permohonan pengajuan kredit beserta persyaratan administrasi dimaksud ke Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian. Kemudian sekira bulan Januari 2009 saksi korban SUDIRMAN dipanggil oleh pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian untuk menandatangani Perjanjian Kredit

Hal. 2 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengusaha Kecil Perorangan antara saksi korban SUDIRMAN dengan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian. Lalu saksi korban SUDIRMAN didampingi oleh saksi HARLI Binti AHMAD pergi ke Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dan menandatangani Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Perorangan yang pada pokoknya pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian memberikan kredit sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang apabila dikurangkan dengan pajak dan sebagainya maka total yang didapatkan oleh saksi korban SUDIRMAN adalah sebesar Rp 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam buku tabungan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115.21.11667 atas nama SUDIRMAN yang mana buku tabungan tersebut langsung diserahkan pihak bank kepada saksi korban SUDIRMAN ;

Bahwa selanjutnya saksi korban SUDIRMAN dan saksi HARLI Binti AHMAD keluar dari Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, Terdakwa telah menunggu di luar bank. Lalu saksi korban SUDIRMAN pada saat itu kebingungan karena tidak mengetahui bagaimana cara penarikan uang yang terdapat di dalam rekening tersebut, Terdakwa menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan berkata **"biarlah saya bantu mengambil uang tersebut"** dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban untuk menandatangani Slip Penarikan dari Bank Riau dan Terdakwa juga meminta Buku Tabungan Bank Riau atas nama SUDIRMAN dengan nomor rekening 115.21.11667 yang kemudian diserahkan oleh saksi korban SUDIRMAN sembari berkata **"nanti kalau saya mau mengambil uang, saya hubungi kamu, apabila kamu ingin mengambil ke Bank hubungi saya, kita sama-sama ke Bank untuk mengambilnya"**. Beberapa hari kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pencairan atau penarikan uang yang terdapat dalam rekening nomor 115.21.11667 tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang terdapat dalam rekening nomor 115.21.11667 sudah dicairkan atau ditarik oleh Terdakwa dan meminta saksi korban untuk mengambil uang tersebut esok hari. Kemudian keesokan harinya pada saat saksi korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa berkata bahwa uang tersebut telah habis

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipergunakannya untuk keperluan pribadinya tanpa ada seijin dari saksi korban selaku pemilik sah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 378 KUHP Pidana ;

## ATAU

### KEDUA :

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Bin H. SAMSUL BAHRI (Alm) pada hari dan tanggal yang tidak diketahui dengan pasti atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Desember 2008 sampai dengan Januari 2009 atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2008 sampai dengan tahun 2009, bertempat di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu atau pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, saksi korban SUDIRMAN pergi ke rumah Terdakwa untuk meminta bantuan kepada Terdakwa mengenai proses pengajuan kredit di Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah) dengan agunan Sertifikat Hak Milik Nomor 738 atas nama SUDIRMAN, lalu Terdakwa menyatakan kesanggupannya untuk membantu saksi korban SUDIRMAN dan meminta kepada saksi korban SUDIRMAN untuk menyiapkan segala sesuatu kelengkapan administrasi dalam hal pengajuan kredit dimaksud. Selanjutnya saksi korban SUDIRMAN menyiapkan dan melengkapi seluruh persyaratan administrasi tersebut dan menyerahkannya kepada Terdakwa untuk dibawa langsung oleh Terdakwa permohonan pengajuan kredit beserta persyaratan administrasi dimaksud ke Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian. Kemudian sekira bulan Januari 2009 saksi korban SUDIRMAN dipanggil oleh pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian untuk menandatangani Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Perorangan antara saksi korban SUDIRMAN dengan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian. Lalu saksi korban SUDIRMAN didampingi oleh saksi HARLI Binti AHMAD pergi ke Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dan

Hal. 4 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menandatangani Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Perorangan yang pada pokoknya pihak Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian memberikan kredit sebesar Rp 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang apabila dikurangkan dengan pajak dan sebagainya maka total yang didapatkan oleh saksi korban SUDIRMAN adalah sebesar Rp 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya uang tersebut dimasukkan ke dalam buku tabungan Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian dengan nomor rekening 115.21.11667 atas nama SUDIRMAN yang mana buku tabungan tersebut langsung diserahkan pihak bank kepada saksi korban SUDIRMAN ;

Bahwa selanjutnya saksi korban SUDIRMAN dan saksi HARLI Binti AHMAD keluar dari Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian, Terdakwa telah menunggu di luar bank. Lalu saksi korban SUDIRMAN pada saat itu kebingungan karena tidak mengetahui bagaimana cara penarikan uang yang terdapat di dalam rekening tersebut, Terdakwa menghampiri saksi korban SUDIRMAN dan berkata "**biarlah saya bantu mengambil uang tersebut**" dan selanjutnya Terdakwa meminta saksi korban untuk menandatangani Slip Penarikan dari Bank Riau dan Terdakwa juga meminta Buku Tabungan Bank Riau atas nama SUDIRMAN dengan nomor rekening 115.21.11667 yang kemudian diserahkan oleh saksi korban SUDIRMAN sembari berkata "**nanti kalau saya mau mengambil uang, saya hubungi kamu, apabila kamu ingin mengambil ke Bank hubungi saya, kita sama-sama ke Bank untuk mengambilnya**". Beberapa hari kemudian saksi korban menghubungi Terdakwa untuk menanyakan mengenai pencairan atau penarikan uang yang terdapat dalam rekening nomor 115.21.11667 tersebut lalu Terdakwa mengatakan bahwa uang yang terdapat dalam rekening nomor 115.21.11667 sudah dicairkan atau ditarik oleh Terdakwa dan meminta saksi korban untuk mengambil uang tersebut esok hari. Kemudian keesokan harinya pada saat saksi korban pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang tersebut sebesar Rp 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), akan tetapi Terdakwa berkata bahwa uang tersebut telah habis dipergunakannya untuk keperluan pribadinya tanpa ada seijin dari saksi korban selaku pemilik sah uang tersebut ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 372 KUHPidana ;

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Pasir Pangaraian tanggal 16 Juli 2013 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Bin H. SAMSUL BAHRI telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Penggelapan" sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa ZULKIFLI Bin H. SAMSUL BAHRI selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan dalam Rutan Pasir Pangaraian ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Fotocopy Sertifikat Hak Milik No. 738 atas nama SUDIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Drs. H. BAMBANG PRIYONO, tanggal 02 Agustus 2007;
  2. Fotokopi Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Perorangan Nomor : 5008.1.06.2009.16, tanggal 13 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama H. YUHARMAN, SE selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cab. Pasir Pangaraian dan Pihak Kedua SUDIRMAN beserta istrinya HARLI;
  3. Fotokopi Formulir Penarikan Nomor Rekening 115.21.11667 atas nama SUDIRMAN dengan jumlah sebesar Rp. 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUDIRMAN dan telah di-approve oleh pihak Bank Riau Kepri Cab. Pasir Pangaraian;
  4. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang Pinjaman PK Nomor 5008.1.06.2009.16 atas nama SUDIRMAN sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. YUHARMAN, SE selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cab. Pasir Pangaraian dan SUDIRMAN selaku Debitur;

**Dimasukkan ke dalam bagian berkas perkara no 47/PsP/04/2013 ;**

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp1.000,- (seribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 144/Pid.B/2013/PN.PSP, tanggal 23 Juli 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Bin H. SAMSUL BAHRI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“penggelapan”** ;
- Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Bin H. SAMSUL BAHRI (Alm) tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
- Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota ;
- Memerintahkan barang bukti berupa :
  1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 738 atas nama SUDIRMAN yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rokan Hulu Drs. H. BAMBANG PRIYONO, tanggal 02 Agustus 2007;
  2. Fotokopi Perjanjian Kredit Pengusaha Kecil Perorangan Nomor : 5008.1.06.2009.16, tanggal 13 Januari 2009, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama H. YUHARMAN, SE selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cab. Pasir Pangaraian dan Pihak Kedua SUDIRMAN beserta istrinya HARLI;
  3. Fotokopi Formulir Penarikan Nomor Rekening 115.21.11667 atas nama SUDIRMAN dengan jumlah sebesar Rp. 377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh SUDIRMAN dan telah di-approve oleh pihak Bank Riau Kepri Cab. Pasir Pangaraian;
  4. Fotokopi Kwitansi Penerimaan Uang Pinjaman PK Nomor 5008.1.06.2009.16 atas nama SUDIRMAN sebesar Rp. 400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh H. YUHARMAN, SE selaku Pimpinan Cabang Bank Riau Kepri Cab. Pasir Pangaraian dan SUDIRMAN selaku Debitur;
  5. Fotocopi Surat Pemberitahuan dari Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian tertanggal 27 September 2011 ;

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotocopi Surat Peringatan I dari Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian kepada Sudirman tertanggal 21 September 2010 ;
7. Fotocopi Surat Peringatan III dari Bank Riau Kepri Cabang Pasir Pangaraian kepada Sudirman tertanggal 12 Juli 2011 ;
8. Fotocopi Surat Perjanjian Perdamaian antara Sudirman dan Zulkifli yang dibuat pada tanggal 10 Pebruari 2012 ;

Tetap berada dalam berkas perkara.

- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 191/Pid.B/2013/PTR tanggal 7 Oktober 2013 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 144/Pid.B/ 2013/ PN.Psp. tanggal 23 Juli 2013 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status tahanan Terdakwa, sehingga amar selengkapnya adalah sebagai berikut :
  - Menyatakan Terdakwa Zulkifli Bin Samsul Bahri (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penggelapan “ ;
  - Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun ;
  - Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan kota dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
  - Memerintahkan agar Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara Pasir Pangaraian ;
  - menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian No. 144/Pid.B/ 2013/PN.Psp. tanggal 23 Juli 2013 untuk selebihnya ;
  - Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Hal. 8 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian yang menerangkan, bahwa pada tanggal 30 Oktober 2013 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 01 November 2013 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 01 November 2013 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2013 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 30 Oktober 2013 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian pada tanggal 01 November 2013 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terhadap putusan tersebut, Terdakwa merasa keberatan, karena terlalu berat dan tidak mencerminkan rasa keadilan pada diri Terdakwa, bahwa Terdakwa bukan berarti hendak lari dari hukum yang akan dijalani, tapi apa yang telah diputuskan oleh Pengadilan tingkat pertama, dan dalam tingkat banding sudah membuat Terdakwa merasa tidak percaya diri untuk menghadapi kehidupan ini, namun demikian, Terdakwa telah mengakui bahwa Terdakwa telah bersalah dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, sebagai manusia normal, Terdakwa punya kesalahan dan kehilafan yang bukan disengaja, tapi sudah takdirnya demikian ;
- Bahwa Terdakwa tidak pula menyerahkan diri ini pada Hukum dan kepada Tuhan dengan pasrah begitu saja, tapi sebagai ummat yang beragama, Terdakwa berhak dapat pengampunan dan maaf dari Allah, walaupun tidak ada unsur pemaaf dari Hukum untuk menghapus kesalahan Terdakwa, tapi Terdakwa melakukan kesalahan adalah karena salah satu sifat manusia, salah dan khilaf ;

Hal. 9 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa bertolak dari situlah, Terdakwa merasa penerapan hukum yang tepat bagi Terdakwa adalah hukuman yang tidak memberatkan, karena Terdakwa tetap berusaha untuk menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan dengan cara mengganti dan mengangsur atas semua kesalahan Terdakwa;
- Bahwa hukuman penjara bagi Terdakwa adalah sangat dirasakan berat sekali, mengingat tanggung jawab dan tulang punggung keluarga berada pada Terdakwa, dengan anak-anak yang sedang berada dibangku sekolah, sehingga Terdakwa amat sangat berpatutan bila Majelis Hakim Agung menetapkan hukuman yang setimpal dengan kesalahan dan kekhilafan Terdakwa, yaitu dengan hukuman percobaan tanpa dilakukan penahanan;
- Bahwa sebagai manusia normal, Terdakwa telah tergiur dengan merahnya rupiah, tapi bukan dengan niat buruk untuk menghilangkan hak orang lain, melainkan pada saat dan waktu bersamaan dengan itu, kebutuhan Terdakwa terdesak juga, sehingga telah menganggap hak orang lain sebagai hak Terdakwa, dan hal tersebut Terdakwa akui dan berjanji akan mengembalikannya, namun karena keadaan Terdakwa, pengembalian tersebut agak terlambat sehingga korban merasa keberatan dan jadilah perkara ini ;
- Bahwa Terdakwa menyatakan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, karena Terdakwa keberatan atas hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga penerapan hukumnya tidak mencerminkan efek jera, tapi seolah-olah sebagai pelampiasan amarah saja ;
- Bahwa Terdakwa mengajukan kasasi semata-mata adalah untuk memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim Agung yang Mulia, bahwa hukuman yang diterapkan kepada Terdakwa terlalu berat rasanya bagi Terdakwa, dan akan mempengaruhi kejiwaan bagi Terdakwa dan anak isteri Terdakwa, sehingga kesalahan dan khilafan Terdakwa melakukan kesalahan tersebut membuat sebuah ancaman berat bagi Terdakwa dan keluarga. sementara Terdakwa dan keluarga tetap berusaha menyelesaikan semua dana yang terpakai oleh Terdakwa ;

Hal. 10 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah berusaha merubah keadaan, tidak berbuat lagi dan menyesali atas semua perbuatan dan kesalahan yang telah terjadi, maka wajar dan patut Terdakwa dihukum dengan hukuman percobaan ;
- Bahwa di dalam Pasal 372 KUHP disebutkan bahwa kejahatan yang Terdakwa lakukan bukanlah dengan sengaja, sepertinya sebagai penggelapan biasa saja, dan bukan karena kejahatan, hanya karena kurang amanahnya Terdakwa terhadap amanah yang diberikan orang, sehingga amatlah berpatutan Terdakwa diterapkan hukuman percobaan dan bukan hukuman badan ;
- Bahwa tidak pula aturan hukum yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, namun berdasarkan atas kesadaran dan penyesalan Terdakwa terhadap kejadian ini, serta ada pula niat untuk menyelesaikannya secara kekeluargaan dengan pihak korban, akan dapat dipertimbangkan hukuman yang diberikan kepada Terdakwa, sehingga menjadi hukuman percobaan, sebagai efek jera untuk melakukannya lagi ;
- Bahwa sebagai akhirul kalam dari memori kasasi Terdakwa ini, bahwa secara sadar dan dari lubuk hati yang paling dalam, Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa, dan berjanji tidak akan melakukannya lagi, dan akan menyelesaikannya dengan pihak korban, sehingga baik secara duniawi dan ukhrowi, Terdakwa terbebas dari hukuman, dan bukan berarti lari dari hukum, tapi berikanlah dan terapkanlah hukuman yang ringan-ringannya atau seadil-adilnya kepada Terdakwa dengan hukuman percobaan;
- Bahwa demikianlah uraian memori Terdakwa, semoga Majelis Hakim Yang Mulia berkenan mengabulkannya, amin ;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, kasasi Terdakwa tidak memenuhi ketentuan Pasal 253 ayat (1) KUHP. Putusan Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian Nomor : 144/ Pid.B/2013/PN.PSP, tanggal 23 Juli 2013 yang diperbaiki dengan putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 191/Pid.B/ 2013/PTR tanggal 7 Oktober 2013 tidak salah dalam

Hal. 11 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerapkan hukum dan telah benar dalam cara mengadili sesuai ketentuan yang berlaku serta tidak melampaui batas wewenang. *Judex Facti* telah mempertimbangkan dengan seksama dan tepat perkara *a quo* serta telah mempertimbangkan perihal baik dan buruk Terdakwa yang mempengaruhi hal memberatkan dan meringankan Terdakwa sesuai Pasal 197 ayat (1) KUHP ;

Bahwa *Judex Facti* telah menyimpulkan berdasarkan fakta yang diperoleh di persidangan dan Terdakwa telah melakukan perbuatan yang terungkap dalam dakwaan alternative kedua yaitu Pasal 372 KUHP ;

Bahwa Terdakwa beritikad membantu Sudirman mengajukan permohonan kredit ke Bank Riau Cabang Pasir Pangaraian Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Karena itu Terdakwa meminta dilengkapi administrasi pengajuan tersebut, lalu oleh Bank dibuatkan ketetapan kredit pengusaha kecil dan menengah dengan plafon Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) setelah dikurangi pajak menjadi Rp377.650.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dimasukkan dalam rekening atas nama Terdakwa No. 115.21.11667 ;

Bahwa karena korban Sudirman tidak bisa mencairkan uang tersebut lalu Terdakwa mengatakan serahkan pada Terdakwa demikian juga rekeningnya. Bila korban ingin uang hubungi Terdakwa. Beberapa hari kemudian korban mendatangi Terdakwa tetapi disuruh Terdakwa kembali keesokan hari ;

Keesokan harinya ternyata uangnya telah dipakai semua oleh Terdakwa dan telah habis untuk keperluan Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 372 KUHP, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah di ubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun

Hal. 12 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No.3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**Terdakwa** :  
**ZULKIFLI Bin H.SAMSUL BAHRI (Alm)** tersebut ;

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu** tanggal **5 Februari 2014** oleh **Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.** dan **Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.** Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Rudi Soewasono Soepadi, SH.,M.Hum.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/**Terdakwa** dan **Jaksa/Penuntut Umum.--**

Hakim – Hakim Anggota :

ttd./

Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, SH., MH.

ttd./

Dr. H. Andi Abu Ayyub Saleh, SH., MH.

Ketua :

ttd./

Dr. H.M. Zaharuddin Utama, SH.,MM.

Panitera Pengganti :

ttd./

Rudi Soewasono S., S.H.,M.Hum

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No. 37 K/PID/2014

**Dr. H. ZAINUDDIN SH., MHum.**  
**NIP. : 19581005 198403 1 001**